

LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2024



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA TANJUNG PRIOK**

Jalan Enggano No. 2 – Jakarta Utara -14310
Telp. (021) – 43930646; 43930649 Fax. (021) - 4357437

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor S-632/SJ.1/2016 tanggal 23 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2016.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2024 akan menjadi acuan kinerja pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat untuk memberikan gambaran yang transparan dan jelas atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Zulkarnain Pasaribu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak.....	2
Peran Strategis.....	3
Struktur Organisasi.....	3
Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada.....	5
Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
Rencana Strategis.....	7
Penetapan Kinerja.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
Capaian Kinerja Organisasi.....	11
Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	12
Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV. PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Mitra terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sebagai unit pelaksana vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk menghimpun penerimaan Negara dengan memenuhi target penerimaan pajak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok menerapkan asas akuntabilitas. Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2024 adalah wujud penerapan asas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal yang mendukung terwujudnya tata laksana yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran untuk menghimpun penerimaan pajak di wilayah Kecamatan

Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok memiliki 96 pegawai yang terbagi dalam 10 seksi.

Pada awal tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mendapatkan target penerimaan pajak yang harus dicapai sebesar Rp4.449.323.663.000.

Seiring dengan reformasi birokrasi, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok menerapkan metodologi penilaian menggunakan Balance Scorecard. Adapun 4 Perspektif yang digunakan sebagai ukuran dalam Metode Balance Scorecard yang digunakan, antara lain: 1.Stakeholder Perspective, 2.Customer Perspective 3.Internal Process Perspektif dan 4.Learning and Growth Perspective. Keempat perspektif ini sejalan dengan tujuan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk menerapkan Good Governance. 4 (empat) perspektif tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 10 sasaran strategis sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Setiap sasaran tersebut dibagi lagi dengan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2024.

**Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebhintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok merupakan instansi pemerintah yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki amanah untuk menghimpun penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak di wilayah Kota Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Tanjung Priok.

Pada awal tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mendapatkan target penerimaan pajak yang harus dicapai sebesar Rp4.449.323.663.000.

Sebagai instansi pemerintah yang mengimplementasikan sistem akuntabilitas seperti yang telah dilaksanakan pada pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok juga melaporkan kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi demi mewujudkan *good governance* dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok berada di bawah administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta utara.

2. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Peran Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok merupakan instansi pemerintah yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung dalam Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok berperan sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai amanat pasal 23 UUD 1945.

Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara mempunyai struktur organisasi yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografifiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan

(mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak,

potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, penelitian, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Kekuatan Berbagai Sumber Daya yang Ada

Kekuatan berbagai sumber daya yang ada merupakan faktor yang berperan dalam pencapaian sasaran dan program kerja sehingga merupakan faktor kunci keberhasilan. Untuk melaksanakan tugas yang diemban, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok didukung dengan sarana dan prasarana sebagai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan program kerja yang dicanangkan, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok pada tahun 2024 berjumlah 96 orang dengan perincian sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	Eselon III	1 orang
2	Eselon IV	10 orang
3	Account Representative	32 orang
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	21 orang
5	Fungsional Penyuluh Pajak	4 orang
6	Pelaksana	28 orang
Total Pegawai		96 orang

2. Sarana dan Prasarana

➤ Gedung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok menempati gedung di Jalan Enggano No. 02 Jakarta Utara

➤ Inventaris Kendaraan :

a) Kendaraan Roda Dua : 11 unit

b) Kendaraan Roda Empat : 6 unit

- Jaringan sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan menggunakan sistem LAN
- Perangkat Komputer terdiri dari :
 - a) Server : 5 buah
 - b) Modem : 1 buah
 - c) CPU : 105 buah
 - d) Monitor : 105 buah
 - e) Printer : 34 buah
 - f) Hub : 4 buah
 - g) UPS : 1 buah
 - h) Laptop : 34 buah
- Wilayah Kerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok mempunyai wilayah kerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara meliputi Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Warakas, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu.

Sistematika Pelaporan

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.
2. **Bab I. Pendahuluan**, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok; peran strategis; struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok; kedudukan berbagai sumber daya yang ada;serta sistematika pelaporan.
3. **Bab II. Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara singkat tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
4. **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan secara singkat tentang capaian kinerja; evaluasi dan analisis kinerja; serta realisasi anggaran KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
5. **Bab IV. Penutup**, menguraikan tentang tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.
6. **Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengikuti Renstra yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah disusun untuk 5 tahun. Renstra DJP Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 LAKIN KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dalam mencapai Sasaran Strategis DJP tahun 2024 yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three DJP tahun 2024 sebagai realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada renstra DJP tahun 2020-2024.

a. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yang ingin diwujudkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”**.

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang di lingkungannya di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak meliputi misi fiskal, ekonomi, politik, dan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya sistem akuntabilitas kinerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, maka difokuskan pada misi fiskal yaitu **“Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil”**.

c. Nilai – Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

a) Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b) Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c) Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d) Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah mewujudkan citra instansi dalam mengemban tugas dan juga merealisasikan target penerimaan pajak menjadi nyata. Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak), meningkatkan penerimaan pajak, sehingga *tax ratio* atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik. Tax Ratio juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dalam proses pemungutan pajak. Pada akhirnya sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp4.449.323.663.000.

Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024. Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penetapan kinerja ini telah ditetapkan pula sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja, serta target indikator kinerja.

Sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (bersifat *output/outcome*), atau apa yang ingin dilakukan (bersifat proses), atau yang seharusnya dimiliki (bersifat input).

Indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis yang memenuhi kriteria SMART-C : *Spesific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapatdicapai), *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *Continously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, telah ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis akan dicapai, indikator kinerja, serta target dapat dirinci sebagai berikut:

Penetapan Kinerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok selama tahun 2024 mencapai 104.93% dan termasuk pada kriteria hijau. Hal tersebut dapat digambarkan dalam table berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal			99.89%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.76%	100.76%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	98.70	98.70
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100.91%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.76%	100.76%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	101.11%	101.11%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.74%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.74%	100.74%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			112.19%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	104.38%	104.38%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			120.00%

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	112.90%	120.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.12%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	114.09%	114.09%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120.00%	120.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	117.27%	117.27%
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120.00%	120.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	115.60%	120.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100.00%	120.00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas			119.61%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	119.61%	119.61%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114.02%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	116.82	116.82%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	97.40	114.59%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.63	110.69%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			91.63%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	91.63	91.63
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				104.93%

Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Capaian persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 100.76 dengan realisasi sebesar 100.76%, melebihi target sebesar 100.00%. Namun mengalami penurunan sebesar 0.74% dibandingkan capaian penerimaan di tahun 2023.

b. 1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mencapai 98.70 dengan realisasi sebesar 98.70, belum mencapai target sebesar 100.

c. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mencapai 100,76 dengan realisasi sebesar 100,76%, melebihi target sebesar 100.00%.

d. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Pencapaian persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 101.11% melebihi target sebesar 100%.

e. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material juga mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material sebesar 100.74% dari target sebesar 100%.

f. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Persentase realisasi efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dijalankan dengan baik oleh KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mencapai 88.80% dan telah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 74.00%. Berhasilnya kegiatan edukasi dan penyuluhan juga berdampak pada beberapa IKU yang lain seperti tercapainya IKU penerimaan pajak, IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

g. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mencapai angka 104.38% dari target 100%. Sehingga diperoleh capaian sebesar 104.38%.

h. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase realisasi pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok diperoleh sebesar 112.90% dari target yang ditentukan yakni 90%.

i. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai sebesar 114.09% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

j. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai maksimal sebesar 120.00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

k. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok memperoleh hasil yaitu 117.27% melebihi target yang ditentukan sebesar 100.00%.

l. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Pada tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok berhasil mencapai target yang ditentukan yaitu berhasil mencapai realisasi sebesar 120.00% dari target yang ditetapkan sebesar 100.00%.

m. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Persentase efektivitas penagihan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok telah berhasil dijalankan dengan baik. Dari target sebesar 75.00%, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dapat memperoleh hasil sebesar 115.60%.

n. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok telah mencapai hasil sebesar 100.00% dari target yang telah ditentukan yaitu 100.00%.

o. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok diperoleh sebesar 119.61 % melebihi target yang telah ditentukan sebesar 100.00%. Sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 119.61%.

p. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Presentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Tanjung Priok pada tahun 2024 diperoleh realisasi melebihi target sebesar 116.82% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 116.82%.

q. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok telah memperoleh hasil sebesar 97.40% melebihi target yang telah ditentukan sebesar 85.00% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 114.59.

r. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Indeks capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 mencapai 110.70 dengan realisasi sebesar 99.63, melebihi target sebesar 90.

s. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi anggaran di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok telah dilaksanakan secara maksimal. Namun dikarenakan adanya data yang belum diperbaharui menyebabkan realisasi iku tersebut belum mencapai target yang ditentukan. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mencapai realisasi sebesar 91.63% dari target yang ditentukan yaitu 100%. Hal tersebut menyebabkan indeks capaian iku menjadi warna kuning.

Realisasi Anggaran

Selama tahun anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok telah menerima DIPA Nomor DIPA-015.04.2.561398/2024. Penggunaan DIPA tersebut adalah sebesar Rp5.369.780.962,00 atau 92.39% dari pagu anggaran sebesar Rp5.812.113.000,00.

Pelaksanaan DIPA telah berpedoman pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 antara lain:

- a. Diperolehnya harga yang paling menguntungkan Negara dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Diperolehnya barang dan jasa dengan kualitas menurut persyaratan teknis yang diperlukan.
- c. Mengutamakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara (sesuai Pasal 8 ayat (2) Keppres 17 Tahun 2000).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok pada tahun 2024 sebagian besar telah mencapai sasaran yang telah ditentukan, namun ada beberapa sebab yang cukup menentukan yang secara signifikan menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok tidak dapat mencapai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2024, diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dalam laporan ini. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak dan tercapainya ketetapan pajak dibayar tahun berjalan di tahun mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Zulkarnain Pasaribu



LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024
2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sampai dengan Triwulan IV 2024
3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024